

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dalam segala sistim yang dibutuhkan bagi kehidupan umatnya, termasuk sistim-sistim politik, ekonomi, sosial serta segala aspek kehidupan manusia. Artinya Islam menekankan terwujudnya keselarasan antara kepentingan duniawi dan ukhrowi. Karena Islam mengandung ajaran yang integratif antara tauhid, ibadah, akhlaq muamalah serta prinsip-prinsip umum tentang kehidupan masyarakat. Perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi modern dan perkembangan dunia usaha dalam hal ini menjadikan pengangkutan sebagai salah satu sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya pengangkutan tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan keseluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan keluar negeri.

Dalam hal ini Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa :

"Pengangkutan adalah salah satu bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, dengan melihatnya dari berbagai faktor yaitu keadaan geografis Indonesia, penunjang pembangunan

diberbagai sektor, keselarasan antara kehidupan desa kota serta pengembangan ilmu dan teknologi".¹

Menyadari peranannya yang cukup penting maka pengangkutan ditata dalam suatu sistim pengangkutan nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan pelayanan yang aman, nyaman, cepat tepat dan teratur dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Ada tiga jalur pengangkutan dengan berbagai sarana angkutan yang dapat digunakan untuk pengangkutan, yaitu jalur darat, laut dan udara. Diantara ketiga jalur pengangkutan tersebut, pengangkutan dengan jalur darat mempunyai peran yang cukup penting karena mencakup sebagian besar aktifitas manusia terutama dalam bidang sosial ekonomi, politik dan ketahanan negara. Sarana pengangkutan yang dapat melalui jalur darat tersebut antara lain dengan kendaraan bermotor diatas jalan raya seperti bus, minibus, colt, truk dan sebagainya, dan dengan kendaraan di atas rel seperti Kereta Api.

Perusahaan angkutan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun perorangan. Pengangkutan yang sifatnya suatu pelayanan umum dilakukan oleh pemerintah, misalnya pengangkutan dengan menggunakan sarana kereta

¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 1.

api; sedangkan untuk pengangkutan yang sifatnya suatu pelayanan dengan tujuan bisnis bisa dilakukan dengan (oleh) pihak swasta ataupun perorangan.

Seperti telah kita ketahui bahwa pada tahun 1992 yang baru lalu pemerintah telah mengambil suatu kebijaksanaan dibidang hukum pengangkutan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengangkutan darat, laut dan udara. Dibidang hukum sarana kereta api telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang perkereta apian. Pertimbangan hukum pemerintah dalam hal ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur perkeretaapian sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu dengan berlakunya Undang-Undang baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan perkeretaapian sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta agar berhasil dan berdaya guna.

Namun sampai sekarang Undang-Undang ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena peraturan pelaksanaan tentang perkeretaapian yang digunakan sampai sekarang masih peraturan pelaksanaan yang lama. Penunjukkan

pemberlakuan peraturan pelaksanaan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Bab XI Ketentuan Peralihan, pasal 44 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa :

"PADA TANGGAL MULAI BERLAKUnya Undang-Undang ini, semua peraturan pelaksanaan mengenai perkeretaapian dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini".
(Undang-undang Pengangkutan 1992, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 184)

Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka peraturan mengenai perkeretaapian yang lama masih tetap berlaku sebagai pedoman segala aktifitas Perumka sampai ada peraturan baru penggantinya. Mengingat perkeretaapian merupakan salah satu alat pengangkutan yang memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri terutama dalam kemampuan untuk mengangkut, baik penumpang maupun barang secara massal, hemat energi, hemat dalam penggunaan ruang, mempunyai faktor keamanan yang tinggi dan tingkat pencemaran yang rendah serta lebih efisien dibandingkan dengan alat-alat pengangkutan di jalan raya untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintas seperti angkutan kota.

Tetapi penyelenggaraan pengangkutan barang yang dilakukan oleh Perumka tidak terlepas dari adanya hambatan-hambatan ditengah perjalanan, seperti terjadinya kecelakaan atau kerusakan pada barang-barang yang akan dikirim dalam suatu pengangkutan barang. Kerusakan

tersebut bisa bersifat sebagian atau keseluruhan, yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak pengirim barang atau pemilik barang.

Adanya kerugian-kerugian tersebut menimbulkan rasa tanggung jawab dari pihak Perumka yang berupa ganti kerugian dari barang-barang yang hilang atau rusak. Masalah ganti kerugian tersebut diatur secara garis besarnya dalam Undang-undang nomor 13 tahun 1992. Tetapi bagaimana pelaksanaan undang-undang tersebut, inilah yang perlu dicari jawabannya, karena selain masih sering terjadinya hal-hal yang menimbulkan kerugian juga diharapkan peraturan yang baru tentang perkeretaapian tersebut cukup memberi kesempatan laba pihak pengangkut juga hak-hak dari pemakai jasa angkutan kereta api, dalam hal ini pengirim barang atau pemilik barang dijamin agar tidak terlalu dirugikan.

Disamping itu kita ketahui prinsip muamalah bisa kita artikan sebagai suatu bisnis dan kemitraan, yaitu hubungan yang selalu memperhatikan atau memperhitungkan segi keuntungan dan kerugiannya.

Berdasarkan pada latar belakang dan alasan-alasan tersebut diatas maka penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UMUM KERETA API DALAM PENGANGKUTAN BARANG HANTARAN (Studi di PERUMKA Daerah Operasi 7 Jombang).

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dibahas atau dipelajari ialah : Pelaksanaan Tanggung Jawab Perumka dalam pengangkutan barang hantaran di Perumka Daerah Operasi 7 Jombang.

Dalam hal ini masalah bagaimana pelaksanaan pengangkutan barang hantaran tersebut berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 1992 dan Tinjauan Hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

Masalah pelaksanaan tanggung jawab Perumka dalam pengangkutan barang hantaran ditinjau dari Undang-undang No. 13 Tahun 1992 dan Tinjauan hukum Islam sebagaimana tersebut diatas masih bersifat umum karenanya diperlukan pembatasan.

Studi yang direncanakan ini akan dibatasi segi-segi sebagai berikut :

- Dari segi subyek : Sarana angkut Kereta Api
- Dari segi tempat : Perumka Daerah Operasi 7 Jombang
- Dari segi Obyek : Barang Hantaran

Berdasarkan hal tersebut maka pembahasan skripsi ini hanya akan dikhususkan pada pengangkutan barang lewat jalur darat dengan sarana angkut kereta api. Barang yang sebagai obyek dalam pengangkutan tersebut adalah barang hantaran.

D. Rumusan Masalah

Agar lebih jelas dan terarah, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk-bentuk pertanyaan sebagai berikut yaitu :

1. Bagaimana tanggung jawab Perumka sebagai pihak pengangkut dalam pengangkutan barang hantaran apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang-barang tersebut yang merugikan pihak pengirim berdasarkan Undang-undang Pengangkutan Tahun 1992 dan Tinjauan Hukum Islam.
2. Upaya Hukum apa yang dapat digunakan oleh pihak Perumka dalam menyelesaikan tuntutan ganti rugi dari pihak pengirim barang yang menderita kerugian akibat barang-barang kiriman tersebut hilang atau rusak.
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tanggung jawab Perumka dalam pengangkutan barang hantaran tersebut.

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan permasalahan-permasalahan diatas, maka tujuan studi ini ialah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan tanggung jawab pengangkutan barang hantaran oleh Perumka apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang-barang tersebut yang merugikan pihak pengirim berdasarkan Undang-undang tentang pengangkutan tahun 1992.

2. Untuk mengetahui Upaya Hukum apa yang digunakan oleh pihak Perumka dalam menyelesaikan tuntutan ganti rugi dari pihak pengirim barang yang dirugikan.
3. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengangkutan barang hantaran tersebut ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang No. 13 Tahun 1992.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal :

1. Untuk memperkaya hasanah ilmu pengetahuan mengenai hukum dan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang menyangkut sarana pengangkutan barang hantaran yang mana semakin hari semakin dihajatkan oleh masyarakat.
2. Sebagai sumbangan informasi yang bernilai ilmiah yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat khususnya umat Islam.

G. Metodologi Penelitian

Data-data serta keterangan-keterangan yang diperlukan dikumpulkan guna mengetahui gambaran tentang tanggung jawab Perumka dalam pengangkutan barang hantaran, oleh karena itu digunakan beberapa metode yaitu :

a. Metode Pendekatan

Yait metode pendekatan secara yuridis, sosiologis, dalam arti disamping berdasarkan norma dan ilmu hukum

yang ada juga berdasarkan kenyataan yang ada dalam praktek.

b. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Perusahaan Umum Kereta Api Daerah Operasi 7 di Jombang.

c. Sumber data

Untuk mencapai kebenaran Ilmiah, maka dalam penelitian ini dikumpulkan data-data yang terdiri dari :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari studi lapangan melalui informan atau responden.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara-cara mengumpulkan data-datadari sumber-sumber yang berupa buku karya ilmiah dari pada sarjana, parturan-peraturan hukum, buku-buku pelajaran serta bentuk karya ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

d. Responden

Sebagai responden dalam penelitian ini adalah :

- Kepala Daerah Operasi 7 Jombang
- Kepala Seksi Operasi 7 di Jombang
- Beberapa karyawan daerah operasi 7 di Jombang
- Para penggunana jasa (pengirim)
- PT. Herona Exspress
- Kepala Stasiun Jombang

e. Cara Memperoleh Data

1. Interview bebas terpimpin, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak dengan menggunakan interview giude yang berupa catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan saja, dengan maksud agar di-dapat data yang luas (bebas) dan data yang akurat, sehingga data yang ingin diperoleh menjadi lebih terarah.
2. Observasi / Pengamatan, yaitu dengan meneliti keadaan atau kejadian-kejadian dari berkas-berkas yang ada hubungannya dengan tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan dengan kereta api terhadap kerugian akibat barang yang diangkutnya rusak atau hilang.

H. Analisa Data

Setelah selesai mengumpulkan data, langkah berikutnya adalah menganalisa terhadap data yang diperoleh dengan kualitatif dan dibahas dengan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Deskriptif analisis, yaitu dengan mengemukakan data-data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan yang berupa data sekunder maupun yang berasal dari studi lapangan yang berupa data primer, kemudian dianalisa dan dicari jalan pemecahannya hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada.

2. Metode Komperatif

Metode ini dipergunakan untuk membandingkan antara pelaksanaan pengangkutan barang hantaran oleh Perumka dengan sistem pengangkutan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1992, apakah ada penyimpangan atau tidak.